

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ADOPSI ANAK DI YOGYAKARTA  
(STUDI DI DINAS SOSIAL PROPINSI DIY)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**ITA DWI INDRAYATI**  
**03350096**

**PEMBIMBING**

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

## ABSTRAK

Adopsi adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Pengangkatan anak yang seperti ini, lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak itu bisa dididik dan disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang.

Adopsi tidak mengakibatkan terputusnya hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, anak angkat tetap bernasab pada orang tua kandungnya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berwenang untuk memberikan izin adopsi adalah Dinas Sosial Propinsi DIY. Dalam prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY terdapat permasalahan, yakni: anak yang sudah diserahkan oleh orang tua kandungnya ke Dinas Sosial Propinsi DIY untuk diadopsi oleh orang tua angkat, nasabnya menjadi putus dengan orang tuanya kandungnya.

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji hukum Islam sebagai sebuah norma baik itu pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis serta pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini. Dalam pengambilan data di lapangan, penyusun menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan teknik analisis deduktif dan induktif. Cara berfikir deduktif digunakan pada pembahasan mengenai prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY kemudian diteliti dan dihasilkan kesimpulan yang khusus, kemudian diteruskan dengan cara berfikir induktif, yakni dari fakta-fakta yang ada secara khusus mengenai prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY, kemudian penjelasan tersebut dianalisa dengan norma-norma hukum Islam sehingga menghasilkan suatu kesimpulan secara umum.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY masih ada yang belum sesuai dengan kerangka syar'i. Diantaranya: *Pertama* ketika anak diserahkan oleh orang tua kandungnya ke Dinas Sosial Propinsi DIY untuk diadopsi oleh orang tua angkat, nasab anak itu menjadi putus dengan orang tua kandungnya. *Kedua* dalam akta kelahiran, di belakang nama anak angkat adalah nama orang tua angkatnya bukan orang tua kandungnya. *Ketiga* untuk anak yang tidak diketahui agamanya, Dinas Sosial Propinsi DIY memberikan kelonggaran bagi yang mengangkatnya, baik itu orang Muslim atau non Muslim. Sehingga hal ini bisa berakibat berpindahnya agama anak angkat.

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Ita Dwi Indrayati

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Ita Dwi Indrayati

NIM : 03350096

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak  
di Yogyakarta (Studi di Dinas Sosial Propinsi DIY)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan al-Ahwal asy-Syaksiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rajab 1428 H  
27 Juli 2007 M

Pembimbing I



**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**

NIP. 150 246 195



**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Ita Dwi Indrayati

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Ita Dwi Indrayati

NIM : 03350096

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak  
di Yogyakarta (Studi di Dinas Sosial Propinsi DIY)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rajab 1428 H  
27 Juli 2007 M

Pembimbing II  


**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum**

NIP. 150 291 022



**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ADOPSI ANAK DI YOGYAKARTA  
(STUDI DI DINAS SOSIAL PROPINSI DIY)**

Yang disusun oleh:

Ita Dwi Indrayati  
NIM: 03350096

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 02 Agustus 2007 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Rajab 1428 H  
02 Agustus 2007 M



Panitia Munaqasyah

  
Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 150 260 065

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150 246 195

Penguji I

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.


NIP. 150 246 195

Sekretaris Sidang

  
Dra. Ermi Suhasti S, M.Si.

NIP. 150 240 578

Penguji II

  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150 204 357

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

*Bapak & Ibuk Tercinta*

*(H. Suyono HS & Ninik Sri Suhartini)*

*Untuk segala pengorbanan, do'a,  
dan kasih sayang yang selalu tercurah...*

*Almamater, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah*

*Fakultas Syari'ah*

*UIN Sunan kalijaga Yogyakarta*

*Smoga ilmu yang kuperoleh kelak bermanfaat*

*Kakak & Adikku*

*(Mbak Yanti, Dek Arif, Dek Nofi, Dek Robik, Dek Ilma)*

*Kaulah anugrah terindah yang pernah kumiliki*

*Mas Mu'ava*

*Untuk kasih tulus, perhatian dan semangatnya*

*Smoga tak kan pernah lelah mendampingiku...*

**Motto:**

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات

ربي ولو جئنا بمثله مددا

“Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhan-ku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhan-ku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”

Al-Kahfi (18) : 109.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	·	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'cl
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	·	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap**

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
عائلة	ditulis	'illah

**C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Ḍammah + wawu mati عِلْم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>



**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan al

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد:

Puji syukur penyusun munajatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Muhammad S.A.W.. Rasul utusan Allah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga, sahabat-sahabat Beliau beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam di Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adopsi Anak di Yogyakarta (Studi di Dinas Sosial Propinsi DIY).*"

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si. dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyah.'
3. Prof. Dr. Khoiruddin Nasutioan, M.A., selaku pembimbing I yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun dan memberikan masukan yang sangat berharga di tengah kesibukan waktunya sebagai guru besar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik (PA) dan pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukannya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Keluarga Besar Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan.
6. Kepala Dinas Sosial Propinsi DIY, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan studi riset di Lembaga yang bapak pimpin, lebih khusus kepada Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Propinsi DIY, Bpk. Idhartami




Thalib, S.E., Bpk. Bambang, Ibu Kris dan semua pihak atas informasi yang telah diberikan demi menunjang penyusunan data dan membantu melengkapi data yang diperlukan.

7. Seluruh keluarga atas cinta kasih tulus yang tiada henti selalu dicurahkan kepada penyusun, terkhusus Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa menyebut nama penyusun di setiap do'anya, demi kesuksesan dan kebahagiaan penyusun. Untuk kakakku dan adik-adikku: Mbak yanti-Mas Khotib dan pangeran kecilnya Aim. Dek Nofi-Dek Yanto dan sikecil Anfil, Dek Arif, Dek Robik dan Dek Ilma yang tiada lelah memberikan perhatian, kasih sayang dan harapan pada diri penyusun. Semoga pengorbanan kalian semua tak sia-sia.
8. Teman-teman kost Elizabeth, teman-teman kelas AS-3 angkatan '03, rekan-rekan di Lembaga Intra Kampus, sahabat-sahabat HIMABU, sahabat-sahabat PMII yang sedikit banyak turut memberikan kontribusi intelektual bagi penyusun. Yang membuat hidupku berwarna Mas Mu'ava. terima kasih atas semangatnya.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah S.W.T. Amin.

Yogyakarta,  $\frac{18 \text{ Rajab } 1428 \text{ H}}{02 \text{ Agustus } 2007 \text{ M}}$

Penyusun

  
Ita Dwi Indrayati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM ADOPSI .....	23
A. Pengertian Adopsi.....	23

B. Adopsi dalam Hukum Islam .....	26
C. Adopsi dalam Hukum Positif.....	32
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perd.) atau BW ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> ) .....	33
2. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 .....	33
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .....	41
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	42
BAB III : PROFIL UMUM DAN PROSEDUR ADOPSI ANAK DI DINAS SOSIAL PROPINSI DIY.....	44
A. Profil Umum Dinas Sosial Propinsi DIY.....	44
1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Propinsi DIY.....	44
2. Visi dan Misi.....	52
3. Tujuan dan Sasaran.....	53
4. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pokok .....	55
5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Propinsi DIY.....	56
6. Uraian Tugas.....	59
B. Prosedur Adopsi Anak di Dinas Sosial Propinsi DIY .....	61
1. Prinsip Dasar Pengangkatan Anak.....	61
2. Mengenai Asal-Usul Anak.....	63
3. Prosedur Penyerahan Anak.....	64



4. Syarat-syarat Untuk Mendapatkan Izin (Calon Orang Tua Angkat dan Anak Angkat).....	66
5. Tata Cara Permohonan untuk Mendapatkan Izin .....	68
C. Kasus-kasus Adopsi Anak di Dinas Sosial Propinsi DIY .....	75
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR</b>	
<b>ADOPSI ANAK DI DINAS SOSIAL PROPINSI DIY .....</b>	<b>77</b>
B. Tinjauan terhadap Peralihan Tanggung Jawab .....	77
C. Putusnya Hubungan Nasab dengan Orang Tua Kandung.....	79
D. Menggunakan Nama Orang Tua Angkat di Belakang Nama Anak Angkat .....	82
E. Adopsi Menimbulkan Berpindahnya Agama Anak Angkat .....	83
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
Lampiran I. Terjemahan .....	I
Lampiran II. Biografi Ulama .....	III
Lampiran III. Pedoman Wawancara .....	VI
Lampiran IV. Surat Rekomendasi Riset .....	IX
Lampiran V. Surat Keterangan Riset.....	X
Lampiran VI. Surat Bukti Wawancara .....	XI
Lampiran VII. Curriculum Vitae .....	XII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan) (سكينة), cinta (مودّة) dan kasih sayang (رحمة).<sup>1</sup> Agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan sempurna, ada beberapa tujuan pelengkap lain yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah tujuan reproduksi.

Setiap pasangan suami istri yang melakukan perkawinan, pasti ada keinginan untuk mempunyai anak, karena itu adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Hal ini rupanya mendorong dilakukannya berbagai usaha untuk mendapatkan anak. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang banyak dilakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.<sup>2</sup>

Di sisi lain, masih banyak orang tua yang tidak mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian ini mengakibatkan banyak anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Mereka belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, masih hidup

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004), hlm. 35.

<sup>2</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh kehidupan yang wajar apalagi memadai.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia, anak juga adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>3</sup> Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut, adopsi atau pengangkatan anak bisa menjadi salah satu cara. Pengangkatan anak<sup>5</sup> adalah perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil dan anak yang diangkat timbul satu hubungan hukum.<sup>6</sup>

Menurut sejarah, pengangkatan anak pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad menerima kerasulannya, Beliau mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Harisah dalam status budak (sahaya), yang

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menimbang (b).

<sup>4</sup> Sulisitiyo, "Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak," Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas Forum Komunikasi al-Ahwal asy-Syakhsiyah (FK-MASI) se-Indonesia, diselenggarakan oleh FK-MASI Yogyakarta, 26-27 Februari 2005, hlm. 1.

<sup>5</sup> Dalam penulisan adopsi, terkadang penyusun menulisnya dengan adopsi atau pengangkatan anak, namun maksudnya adalah sama.

<sup>6</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat /BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 38.



dihadiahkan oleh Khādjah binti Khuwailid kepada Muhammad bin 'Abdullāh. Kemudian dimerdekakan Beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad.<sup>7</sup> Kemudian turunlah wahyu yang membatalkan kebiasaan itu, sebab bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa Zaid bukanlah anak kandung dari Nabi Muhammad sehingga Zaid harus tetap di panggil dengan nama Zaid bin Ḥarisah.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak atau adopsi dari segi artinya bukanlah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri, melainkan mengangkat anak dalam pengertian yang terbatas. Artinya, yang ditekankan dalam pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung.

Masalah pengangkatan anak di Indonesia sudah sejak zaman dahulu dilakukan, dengan cara dan motifasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan norma hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan Indonesia belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap mengenai pengangkatan anak, sehingga banyak orang mengangkat anak dengan menggunakan hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing tanpa surat adopsi yang semestinya harus ada.

Anak yang diadopsi terkadang berasal dari keluarga dekat (kerabat) sendiri, terkadang juga berasal dari keluarga jauh. Seiring perkembangannya, dimana orang tidak hanya membatasi dari keluarga sendiri, tetapi juga pada anak-anak

---

<sup>7</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan*, hlm. 53.



orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan dan tempat-tempat penampungan bayi terlantar.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (7), yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain, dengan syarat tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah. Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Anak-anak terlantar berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selanjutnya dijelaskan mengenai maksud dari perlindungan khusus bagi anak yang terlantar, tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Pasal 71 ayat (1), yang berbunyi: "Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat."

Anak-anak terlantar adalah bagian dari warga negara yang perlu perlindungan, karena keberadaan anak-anak tersebut bukan atas kehendaknya akan tetapi lebih disebabkan oleh kondisi yang melingkupinya. Sebagai contoh, kehidupan ekonomi orang tuanya, kelahiran yang tidak diinginkan sehingga dibuang oleh orang tuanya. Sebagai jaminan kelangsungan hidupnya, negara harus membantu mengatasi itu semua, sesuai dengan Undang-undang Dasar, 1945 pasal 34 yang menjelaskan bahwa, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Untuk melindungi anak-anak tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui adopsi atau pengangkatan anak. Dengan adopsi diharapkan anak-anak tersebut bisa mendapatkan kasih sayang dan pengertian dari orang tua dan sekelilingnya. Adopsi mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial adalah yang berwenang sebagai lembaga pemberi izin (*licencing body*), pembuat peraturan (*regulator body*) dalam adopsi anak. Selain itu, Departemen Sosial bertugas sebagai pelaksana dalam bimbingan (*conselling* dan *controlling*), dan bisa mendorong pengawasan publik

(semacam *adoption watch*).<sup>8</sup> Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Sosial Propinsi DIY sebagai pelaksana dari Departemen Sosial di tingkat propinsi.

Anak-anak yang diadopsi melalui Dinas Sosial Propinsi DIY berasal dari bayi-bayi yang ditelantarkan orang tuanya, baik yang dibuang/ditinggalkan di suatu tempat maupun yang diserahkan langsung oleh orang tuanya karena berbagai alasan. Misalnya, faktor ekonomi, kelahiran yang tidak diinginkan dan lain-lain. Bagi yang mempunyai keinginan untuk mengadopsi anak-anak tersebut terlebih dahulu harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan yang telah diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, dalam prosedur pengangkatan anak di Dinas Sosial Propinsi DIY ada yang kurang sejalan dengan hukum Islam. Anak yang sudah diserahkan oleh orang tuanya ke Dinas Sosial Propinsi DIY nasabnya menjadi putus dengan orang tuanya.

Melihat hal di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam kemudian dijelaskan serta dianalisa terutama mengenai prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas serta untuk memperjelas obyek penelitian, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY?

---

<sup>8</sup> Muhammad Joni, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Adopsi." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas Forum Komunikasi al-Ahwal al-Syakhsyiyah (FK-MASI) se-Indonesia, diselenggarakan oleh FK-MASI Yogyakarta, 26-27 Februari 2005, hlm. 4.



2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan bagaimana prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY.
- b. Menganalisis prosedur adopsi anak di Dinas Sosial propinsi DIY dengan perspektif hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya khazanah keilmuan Islam, serta dapat menjadi referensi atau rujukan penelitian berikutnya tentang prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY.
- b. Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang dalam penyelesaian masalah adopsi khususnya dalam hal prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY.

### **D. Telaah Pustaka**

Studi mengenai adopsi atau pengangkatan anak telah cukup banyak dilakukan, baik dalam bentuk kitab-kitab berbahasa Arab, kitab-kitab terjemahan, buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan adopsi. Semua itu ditulis



dan dipaparkan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Studi di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok. *Pertama*, karya yang membahas adopsi dalam hukum positif (BW/Staats Blad 1917 Nomor 129). *Kedua*, karya yang membahas adopsi dalam hukum Islam. *Ketiga*, karya yang membahas adopsi dalam hukum adat. *Keempat*, karya yang membandingkan adopsi dalam tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat (BW). *Kelima*, karya yang khusus berisi tentang dasar-dasar hukum dalam pengangkatan anak. *Keenam*, pembahasan adopsi dalam kitab-kitab fiqih. *Ketujuh*, karya penelitian yang berbentuk skripsi.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan urutan kelompok. Studi yang masuk kelompok pertama, membahas adopsi dalam hukum positif (BW/Staats Blad 1917 Nomor 129), diantaranya adalah karya Sri Widoyati Wiratmo Soekito,<sup>9</sup> yang berbicara tentang pengangkatan anak dan dimensi hukumnya dalam bukunya yang berjudul *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Demikian juga karya J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*.<sup>10</sup> Dalam buku tersebut dibahas mengenai adopsi berdasarkan Staats Blad 1917 Nomor 129, dari syarat-syarat adopsi sampai akibat hukum yang ditimbulkan dari adopsi tersebut. Pada bagian akhir buku tersebut dibahas pula mengenai ketentuan adopsi dalam BW Belanda.

Buku Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur Adopsi Wasiat Menurut Islam*, termasuk karya di kelompok kedua, yaitu karya yang menjelaskan adopsi dalam

---

<sup>9</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1983).

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

hukum Islam. Ahmad Azhar Basyir memulai dengan penjelasan bahwasanya Islam sangat memelihara nasab dilanjutkan dengan seorang ayah tidak dibenarkan mengingkari nasab anaknya dan bagaimana adopsi yang diperbolehkan menurut Islam. Pembahasan ini dijelaskan pada bab hukum Islam tentang Adopsi.<sup>11</sup>

Karya lain yang masuk kelompok kedua adalah tulisan Fuad Mohd. Fachruddin yang berjudul *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. Pembahasan mengenai adopsi dijelaskan pada bab anak angkat.<sup>12</sup> Karya ini mengupas bahwa pengangkatan anak dengan memberikan status anak kandung adalah diharamkan dalam Islam, dikemukakan juga sebab-sebab yang menjadikan haramnya mengangkat anak dalam Islam.

Karya yang masuk kelompok ketiga adalah buku yang berjudul *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*.<sup>13</sup> Karya yang ditulis B. Bastian Tafal ini membahas tentang bagaimana adopsi dalam hukum adat.

Studi yang masuk kelompok keempat adalah buku yang membandingkan adopsi dalam tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat (BW). Termasuk dalam kelompok keempat, buku yang berjudul *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* karya Muderis Zaini.<sup>14</sup> Buku ini menerangkan tentang konsep adopsi, pengertian dan cakupannya. Pokok kajiannya adalah

---

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur Adopsi Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t.), hlm. 19.

<sup>12</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1985), hlm. 60.

<sup>13</sup> B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: C.V. Rajawali, t.t.).

<sup>14</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*.

membandingkan adopsi dalam tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat (BW).

Tulisan yang masuk kelompok kelima, yakni khusus berisi tentang dasar-dasar hukum dalam pengangkatan anak, adalah karya Soedharyo Soimin dalam bukunya *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*. Dalam buku tersebut dibahas tentang dasar hukum yang digunakan dalam prosedur pengangkatan anak dan bagaimana prosedur pengesahan anak melalui pengadilan, dilengkapi pula dengan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai kedudukan anak angkat dalam masyarakat adat, sehingga ada gambaran status hukum anak itu sendiri dalam masyarakat adat sebagai studi banding pengertian adopsi yang dikenal dalam Stb. 1917 Nomor 129, dan juga berisi putusan-putusan pengadilan mengenai adopsi sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 Nomor 129.<sup>15</sup>

Adapun karya yang masuk kelompok keenam, pembahasan adopsi dalam kitab-kitab fiqih diantaranya adalah kitab *al-Fatāwa* karya Mahmud Syaltūt. Dalam kitab tersebut, dijelaskan mengenai pengertian adopsi dan bagaimana adopsi yang sesuai dengan hukum Islam. Bahasan ini tertuang pada sub bab pengangkatan anak dalam hukum Islam.<sup>16</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* menguraikan secara panjang lebar tentang adopsi yang diharamkan dan adopsi yang dihalalkan dalam hukum Islam. Pembahasan

---

<sup>15</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. v.

<sup>16</sup> Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, cet. ke-3 (Mesir: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 321.



mengenai adopsi dijelaskan pada sub bab orang tua dan anak-anak.<sup>17</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī memulai dengan penjelasan bahwasanya Islam sangat menjaga nasab, kemudian dipaparkan praktik adopsi yang dilarang dalam Islam, yaitu praktik adopsi pada masa *Jāhiliyyah* yang mengakibatkan hubungan nasab antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat, larangan menikahi orang tua angkat dan adanya bagian waris bagi anak angkat. Kemudian dengan datangnya Islam, praktik adopsi yang seperti itu dihapus dan dijelaskan juga mengenai adopsi yang dibolehkan dalam Islam.

Masih masuk kelompok keenam adalah karya Zakariyyā Aḥmad al-Barrī yang berjudul *aḥkām al-aulād fi al-Islām* yang telah diterjemahkan oleh Chadidjah Nasution dengan judul *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwasanya pengangkatan anak yang menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak yang bukan bapak kandungnya adalah diharamkan dalam Islam. Menurut Zakariyyā Aḥmad al-Barrī diharamkan memalsukan nasab seseorang. Dijelaskan juga mengenai solusi bagaimana adopsi yang di benarkan dalam Islam, yang substansinya, dalam adopsi anak, baik itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui keturunannya, tetap tidak boleh diberikan status anak kandung. Syari'at Islam menuntut supaya dalam pengangkatan anak itu berlandaskan pada kenyataan, demi melaksanakan tugas kemanusiaan, dan persaudaraan seagama.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*. (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1405 H/1985), hlm. 209.

<sup>18</sup> Zakariyyā Aḥmad al-Barrī, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm.37.



Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*,<sup>19</sup> memberikan kontribusi pemikiran mengenai apa itu adopsi dan bagaimana hukum adopsi dalam Islam.

Karya yang masuk kelompok ketujuh, yakni karya penelitian yang berbentuk skripsi. Diantaranya skripsi yang disusun oleh Dzura Nafisyah Khondary yang meneliti masalah adopsi yang dilakukan masyarakat muslim di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ditinjau dari perspektif hukum Islam.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kajian dan penelitian tentang adopsi atau pengangkatan anak telah banyak dilakukan, namun secara spesifik belum ada karya tulis atau penelitian yang meneliti mengenai prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY melalui analisis hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Islam adalah agama *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat seluruh alam), artinya Islam dan ajaran yang ada di dalamnya berlaku untuk seluruh alam, semua umat tanpa dibatasi oleh tempat maupun kurun waktu. Dengan demikian, Islam dapat menjawab setiap masalah yang dihadapi umat.<sup>21</sup>

Setiap peraturan-peraturan yang disyariatkan dalam hukum Islam melalui al-Qur'ān maupun Sunnah, pasti di dalamnya terkandung *maṣlahah* yang hakiki yang

---

<sup>19</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-10 (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997)

<sup>20</sup> Dzura Nafisyah Khondary, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)." Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>21</sup> Cholil Umam, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. iii.

menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).<sup>22</sup> Sesuai dengan tujuan umum Allah menurunkan syari'at Islam, yaitu *maṣlahah* yang hakiki bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari *kemadharatan*.<sup>23</sup>

Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan, dan jangan dipalsukan atau dihubung-hubungkan dengan orang lain.<sup>24</sup> Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi hak Allah. Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga keturunannya.

Pengangkatan anak dalam Islam, tidak menjadikan seseorang (anak yang diangkat) mempunyai hubungan dengan seseorang yang lain (orang yang mengangkat) seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.<sup>25</sup> Anak yang diangkat tersebut tetap menjadi salah seorang *mahram* dari keluarga kandungnya. Dalam arti, berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya.<sup>26</sup>

Mahmūd Syaltūt, ahli fiqih kontemporer dari Mesir mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian adopsi. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya

---

<sup>22</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, cet. ke-1 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus dengan P3M, 1994), hlm. 548.

<sup>23</sup> 'Abdul Wahāb Khalāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-ʿIlm, 1978), hlm. 198.

<sup>24</sup> Zakariyyā Aḥmad al-Barrī, *Hukum Anak-anak*, hlm. 13.

<sup>25</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 136.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), I: 28.

sebagai anak sendiri. Pengangkatan anak yang seperti ini, lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak itu bisa dididik dan disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, misalnya bisa saling mewarisi harta peninggalan, larangan menikahi orang tua dan keluarga angkat. Ini adalah fenomena adopsi yang kita ketahui sebagai adopsi pada masa *Jāhiliyyah*.<sup>27</sup>

Dari dua pengertian di atas, yang sesuai dengan ajaran Islam adalah pengertian yang pertama, sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam hal kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kiranya adopsi yang seperti ini yang lebih tepat untuk kultur Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam.

Sedangkan adopsi anak dengan memberi status anak kandung yang mengakibatkan hubungan *kemahraman* dan kewarisan, secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah:

وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذالكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو

يهدى السبيل<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwa*, 321-322.

<sup>28</sup> Al-Aḥzāb (33): 4.



Ayat tersebut diturunkan karena suatu sebab. As-Suyutī meriwayatkan dari Mujāhid r.a. bahwa Nabi SAW mengambil Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya dan memerdekakannya serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah wahyu yang membatalkan kebiasaan itu, sebab bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa anak angkat bukanlah anak kandung sehingga harus dipanggil dengan nama orang tua kandungnya, bukan nama orang tua angkat. Peristiwa ini terjadi sebelum wahyu turun kepada Beliau (sebelum kerasulan beliau).<sup>29</sup>

Bagi anak-anak yang tidak diketahui keturunannya, Islam menanggulangi masalah itu dengan menunjukkan jalan keluar yang pasti. Islam tidak memperbolehkan status keturunan anak angkat dihubungkan dengan ayah palsu. Syari'at Islam menuntut supaya masyarakat memelihara anak-anak yang terlantar tersebut di atas landasan kenyataan, demi melaksanakan tugas kemanusiaan dan persaudaraan seagama. Hal ini berdasarkan firman Allah:

ادعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين  
ومواليكم<sup>30</sup>

Status anak angkat tidak sama dengan anak kandung dalam hal apapun. Hal ini dikuatkan dengan suatu peristiwa bahwa Allah memerintahkan Nabi SAW.

<sup>29</sup> Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, alih bahasa Saleh Mahfoed, cet. ke-1 (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994), II: 440.

<sup>30</sup> Al-Aḥzāb (33): 5.



mengawini Zainab binti Jahsī (bekas istri Zaid). Penjelasan mengenai bolehnya orang tua angkat menikahi janda dari anak angkat terdapat dalam firman Allah:

لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا

وكان أمر الله مفعولا<sup>31</sup>

Mengenai permasalahan adopsi, dalam hadits Nabi Muhammad SAW. disebutkan:

من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام<sup>32</sup>

Hadits lain yang juga menyatakan tidak bolehnya anak angkat diberi status anak kandung:

ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر<sup>33</sup>

Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī, dalam kitabnya, *Rawāi‘u al-Bayān Tafsīr āyāt al-Aḥkām min al-Qur‘ān*<sup>34</sup> dijelaskan, bahwa sebagaimana Islam telah

<sup>31</sup> Al-Aḥzāb (33): 37.

<sup>32</sup> Imām Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), I: 51, "Kitāb al-Īmān", Bāb bayān ḥāl Īmān, man ragība ‘an abīhi." Ḥadis dari Abī ‘Usmān dari Sa‘ad bin Abī Waqqāṣ.

<sup>33</sup> Imām Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) I: 49, "Kitāb al-Īmān", Bāb bayān ḥāl Īmān, man qāla li akhīhi al-muslim ya kalīr." Ḥadis dari Abī Zār.

<sup>34</sup> Muḥammad ‘Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawāi‘u al-Bayān Tafsīr āyāt al-Aḥkām min al-Qur‘ān*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), II: 248.

membatalkan *zihār*,<sup>35</sup> demikian pula dengan pengangkatan anak. Syari'at Islam telah mengharamkannya, karena *tabannī* (pengangkatan anak) itu menisbatkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan dari Allah.

Menurut Zakiyah Daradjat, keabsahan pengangkatan anak hanya terjadi bila perbuatan itu merupakan dorongan hati untuk menolong dan membantu seorang anak. Hal ini merupakan perbuatan terpuji selama tidak menjadikan kedudukan anak angkat itu seperti kedudukan anak kandung.<sup>36</sup>

Yūsuf al-Qardāwī berpendapat, seyogyanya seseorang mengangkat anak yatim/anak terlantar dan menjadikan seperti anak kandungnya, dalam hal pendidikan, penjagaan, kepengasuhan dan memberinya makan, pakaian dengan tidak memberikan nasab kepada anak angkat tersebut.<sup>37</sup>

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>38</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang

---

<sup>35</sup> Kata *zihār* diambil dari kata "*zahrūn*" yang berarti "punggung". *Zihār* yaitu mengucapkan perkataan yang ditujukan kepada istrinya "punggungmu haram bagiku seperti halnya punggung ibuku". Orang-orang Arab di jaman *Jahiliyyah* dulu menceraikan istri-istri mereka dengan kalimat tersebut. *Zihār* bagi mereka adalah talak. Setelah Islam datang, mereka dilarang ber*zihār* dan diwajibkan membayar kafarat terhadap mereka yang men*zihār* istrinya. Orang-orang Arab memakai kata *zahrūn*, sebab *zahrūn* adalah tempat duduk di atas hewan tunggang. Maka, kalimat *zihār* itu memberi makna seolah-olah orang yang mengucapkannya berkata pada istrinya "menaikimu untuk menyetubuhimu, haram bagiku seaham menaiki ibuku sendiri untuk menyetubuhinya. Maka di sini "punggung" melukiskan arti "tunggang". Lihat Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, alih bahasa Saleh Mahfoed, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994), II:440.

<sup>36</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, t.t.), II: 139.

<sup>37</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *al-Halāl wa al-Harām*, hlm. 213.

<sup>38</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan*, hlm. 55.

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.<sup>39</sup>

Dengan demikian, pengangkatan anak adalah salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan anak yang secara konstitusional menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Tentunya lembaga yang berwenang menangani adopsi harus sejalan dengan hukum Islam, sebagai manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mengadakan penelusuran dan penggalian data berdasarkan pada objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY.

##### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penyusun berusaha menuturkan, menggambarkan secara obyektif data yang dikaji sekaligus

---

<sup>39</sup> Pasal 12.



menganalisa data tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

#### c. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengelola Dinas Sosial Propinsi DIY yang berwenang menangani adopsi anak, dalam hal ini Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, juga pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian di atas. Baik itu data yang diperoleh dari hasil interview maupun data tertulis yang berupa dokumen.

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang membahas mengenai adopsi, hasil penelitian, makalah-makalah dan sumber-sumber lain mengenai adopsi anak yang mendukung penelitian guna penyusunan skripsi ini.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

*Pertama*, interview (wawancara), teknik ini adalah salah satu bagian yang penting bagi setiap penelitian. Dengan interview, kita dapat mengumpulkan data dengan proses tanya jawab serta berhadapan langsung dengan para informan, dalam hal ini adalah Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Propinsi DIY, dengan membuat daftar pertanyaan yang mendukung terhadap deskripsi masalah dalam skripsi ini.



*Kedua*, dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen,<sup>40</sup> Penyusun menelusuri dan melacak dokumen-dokumen yang diperoleh dari pengelola Dinas Sosial Propinsi DIY yang berwenang menangani adopsi anak. Untuk menunjang serta agar diperoleh pembahasan yang akurat, penyusun melakukan studi kepustakaan dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, catatan, transkrip dan Undang-undang yang berkaitan dengan judul di atas.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>41</sup>

Dalam menganalisis data, dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan induktif.<sup>42</sup> Cara berfikir deduktif digunakan pada pembahasan mengenai prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY kemudian diteliti dan dihasilkan kesimpulan yang khusus, kemudian diteruskan dengan cara berfikir induktif, yakni dari fakta-fakta yang ada secara khusus mengenai prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY, kemudian

---

<sup>40</sup> Husaeni Lisman dan Purnomo Setyo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 73.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>42</sup> Cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Sedangkan cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20-21.

penjelasan tersebut dianalisa dengan norma-norma hukum Islam sehingga menghasilkan suatu kesimpulan secara umum.

#### f. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif, adalah pendekatan terhadap materi yang diteliti dengan mendasarkan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān, al-Hadīis serta pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam hal ini.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan lebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikai penelitian, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang digunakan, dan apa yang menjadi pokok masalahnya.

Kemudian bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum terhadap adopsi. Dalam bab ini dipaparkan mengenai pengertian adopsi, selanjutnya uraian mengenai adopsi dalam hukum Islam dan adopsi dalam hukum positif yang ada dan pernah berlaku di Indonesia. Pembahasan ini untuk mengetahui secara jelas apa dan bagaimana adopsi dalam dimensi hukum yang berbeda. Pengetahuan ini

penting sebagai pengetahuan awal tentang adopsi. Sehingga diharapkan dapat memperjelas dan memahami adopsi.

Setelah mengetahui dengan baik dan jelas apa dan bagaimana adopsi, pada bab ketiga khusus berbicara mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini diawali dengan gambaran umum profil Dinas Sosial Propinsi DIY sebagai lembaga pemerintah yang berwenang memberikan izin adopsi anak. Selanjutnya pemaparan mengenai prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY Tujuannya adalah agar dapat diketahui dengan jelas siapa yang berhak memberikan perizinan adopsi di Yogyakarta, sejauh mana kewenangannya dan bagaimana prosedurnya. Kemudian agar dapat diketahui sejauh mana praktek adopsi di Dinas Sosial Propinsi DIY, dijelaskan kasus-kasus adopsi anak yang pernah ada.

Bab keempat, bahasan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari pembahasan pada bab sebelumnya, pada bab ini dipaparkan mengenai analisis terhadap prosedur adopsi dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dengan mendasarkan pada dalil-dalil yang telah ada.

Bab kelima, pada bagian penutup ini tercakup kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari sebuah penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan di Dinas Sosial Propinsi DIY adalah terhadap anak-anak terlantar. Kategori anak-anak terlantar ada dua. *Pertama*, anak yang dibuang atau ditinggalkan di suatu tempat oleh orang tua kandungnya. *Kedua*, anak yang diserahkan baik-baik oleh orang tua kandungnya karena berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Terlebih dahulu anak-anak tersebut diserahkan, baik oleh orang tua kandung atau orang yang menemukan anak tersebut ke Dinas Sosial Propinsi DIY kemudian dibuatkan surat penyerahan anak. Setelah itu, anak-anak tersebut diserahkan ke Yayasan atau Organisasi Sosial yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah (Departemen Sosial) untuk mengadakan penyantunan bagi anak-anak terlantar. Kemudian mereka dipelihara dan dicarikan orang tua angkat. Bagi siapapun boleh melakukan pengangkatan anak, asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang dan mengikuti semua prosedur yang ada. Tujuan terpenting dari pengangkatan anak adalah untuk menyelamatkan kehidupan mereka agar terhindar dari kesengsaraan dan demi



kesejahteraan serta keberlangsungan hidup mereka di kemudian hari. Setelah semua persyaratan terpenuhi, calon orang tua angkat datang ke Dinas Sosial Propinsi DIY dengan mengajukan surat permohonan pengangkatan anak.

2. Terhadap prosedur pengangkatan anak di Dinas Sosial Propinsi DIY ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam, antara lain: *Pertama*, putusnya hubungan dengan orang tua kandung, dalam artian setelah anak angkat diserahkan ke Dinas Sosial Propinsi DIY maka hubungan nasabnya menjadi putus dengan orang tua kandungnya. Untuk selanjutnya anak itu berada dalam tanggung jawab Pemerintah. *Kedua*, penisbatan nama orang tua angkat di belakang nama anak angkat dalam akta kelahiran, dengan alasan dalam akta kelahiran sebelumnya tidak diketahui nama orang tuanya. *Ketiga*, kebebasan bagi anak angkat yang tidak diketahui agamanya untuk memilih agama sesuai dengan yang diyakininya ketika ia dewasa. Hal ini bisa membuka peluang yang bisa menyebabkan anak angkat berpindah agama. Kalaupun berpindah agama Islam, maka akan sangat menguntungkan bagi anak angkat. Tetapi ketika sebaliknya, maka anak angkat itu bisa dihukumi murtad karena keluar dari agama Islam dalam keadaan dewasa dan tanpa ada paksaan dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman mati. Sedangkan untuk beralihnya tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

Pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan dalam arti mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan dengan baik dalam segi kecintaan, pendidikan serta pelayanan dalam segala kebutuhannya.

## **B. Saran-saran**

1. Ketentuan mengenai pengangkatan anak sebaiknya diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga ada satu ketentuan yang berlaku untuk semua.
2. Harus lebih ditingkatkan lagi pembinaan mental agama kepada masyarakat, agar dalam pengangkatan anak bisa terhindar dari noda dan dosa juga terhindar dari pengangkatan anak yang diharamkan Allah.
3. Perlunya keterbukaan semua pihak yang berkaitan dengan pengangkatan anak, baik itu Instansi Sosial dan orang tua angkat mengenai status anak angkat yang sebenarnya, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebaiknya ketika anak sudah mengerti, sedikit demi sedikit diberitahukan asal-usulnya supaya anak tidak kecewa dengan orang tua kandungnya. Menunda menyampaikan kejujuran itu akan lebih fatal efeknya.
4. Seharusnya dalam akta kelahiran anak angkat tetap ditulis nama orang tua kandungnya atau jika tidak diketahui nama orang tuanya, seharusnya Instansi yang berwenang membuatkan akta khusus bagi anak angkat. Sehingga menjadi jelas status anak angkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'ān /Tafsīr

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: CV. PENERBIT J-ART, 2005.

Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'ī'u al-Bayān Tafsīr āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 Jilid, Jakarta: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, t.t.

Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Tafsīr Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, alih bahasa Saleh Mahfoed. 2 Jilid, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994.

### B. Ḥadīṣ

Al-Bukhārī, Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm Ibnī al-Muḡīrah bin Bardizbah , *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 Jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

Nawawī, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawī*, 9 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

### C. Fiqh / Uṣūl Fiqh

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, Slamet Basyir, Mujib Rahmat, Jakarta: PT Pustaka Firdaus dengan P3M, 1994.

Al-Barri, Zakariyya Aḥmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur Adopsi Wasiat Menurut Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.



Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1985.

Khalāf, 'Abdul Wahāb, *'Ilmu Uṣūl al- Fiqh*, Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978.

Khondary, Dzura Nafisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cet. I, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004.

Qardāwī, Yūsuf, al-, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, Mesir: Dār al-Ma'rifah, 1405 H/1985.

Rohayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi dan Akibat Hukum Perwalian di Yayasan Sayap Ibu (Studi Kasus Tahun 200/2002)", Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Syaltūt, Maḥmūd, *al-Fatāwā*. Mesir: Dār al-Qalam.

Umam, Cholil, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Zuhdi, Masjful, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1994.

#### **D. Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Departemen Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Profil Dinas Sosial Propinsi DIY PMKS & PSKS*, Yogyakarta, ttp., 2006.

Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta: ttp., 2005.

*Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, Vol. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.



- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977.
- Joni, Muhammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Adopsi", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas Forum Komunikasi al-Ahwal al-Syakhsyiyah (FK-MASI) se-Indonesia, diselenggarakan oleh FK-MASI Yogyakarta, 26-27 Februari 2005.
- Kamus Bahasa Inggris-Indonesia an English-Indonesian Dictionary*, John M. Echols dan Hasan Shadily, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kamus Hukum*, J.C.T. Simorangkir, dkk., Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Atabik 'Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Yogyakarta: Multi Karya Grafika PP. Krapyak.
- Keputusan Gubernur DIY Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi DIY.
- Lisman, Husaeni dan Purnomo Setyo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dār al-Musyriq. 1986.
- Perda Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Daerah di Lingkungan Propinsi DIY.
- Satrio, J., *Hukum Kekeluargaan tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sulisitiyo, "Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak," makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas Forum Komunikasi al-Ahwal asy-Syakhsyiyah (FK-MASI) se-Indonesia, diselenggarakan oleh FK-MASI, Yogyakarta, 26-27 Februari 2005.
- Tafal. B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: CV. Rajawali, t.t.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



*lampiran I*

**TERJEMAHAN TEKS ARAB**

HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
14	I	23	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu <i>zihār</i> itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
15	I	25	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan <i>maulā-maulā</i> -mu.
15	I	26	Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
16	I	27	Barangsiapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa itu bukan ayah kandungnya, haram baginya surga.
16	I	28	Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya sedang ia tahu bahwa itu bukan ayah kandungnya, melainkan ia telah kufur.
27	II	13	<i>Ibid.</i> , Footnote 23, Bab I, hlm, 14.
28	II	14	<i>Ibid.</i> , Footnote 25, Bab I, hlm, 15.
28	II	16	Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nab-nabi. Dan Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu.
29	II	17	<i>Ibid.</i> , Footnote 26, Bab I, hlm, 15.
29	II	18	(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).
30	II	19	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskian. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.
77	IV	3	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang



			manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
78	IV	4	<i>Ibid.</i> , Footnote 25, Bab I, hlm, 15.
79	IV	6	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
81	IV	9	<i>Ibid.</i> , Footnote 23, Bab I, hlm, 14.
82	IV	10	<i>Ibid.</i> , Footnote 25, Bab I, hlm, 15.
82	IV	11	<i>Ibid.</i> , Footnote 27, Bab I, hlm, 16.
83	IV	13	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
84	IV	14	Tidak ada seorangpun yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi.
85	IV	17	Barangsiapa mengganti agamanya, maka halal darahnya.
86	IV	18	Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.
86	IV	19	Katakanlah, "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu; dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati.



## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imām al-Qurṭubī

Beliau dilahirkan di Spanyol, wafat di Mesir 9 Syawal 671 H/1272 M. seorang faqīh besar dan mufassir (ahli tafsir al-Qur'ān) dari abad ke-7 H. Nama lengkapnya Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣarī al-Khazrajī al-Andalusī al-Qurṭubī.

Al-Qurṭubī adalah seorang ulama besar yang terkenal sebagai hamba Allah SWT yang saleh dan warak. Ia termasuk ulama fikih besar yang memiliki kearifan dan wawasan luas. Selain sebagai faqīh, Imām al-Qurṭubī juga dikenal sebagai mufassir yang andal.

Imām al-Qurṭubī memiliki beberapa buah karya. Diantara karyanya adalah: al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (Himpunan Hukum-hukum al-Qur'ān), Syarḥ at-Taḥṣīl (Penjelasan yang Mendalam), al-Asnā fi Syarḥ Asmā' al-Ḥusnā (Uraian Luas Mengenai Nama-nama yang Baik [Allah SWT]), at-Tazkirah bi Umūr al-Ākhirah (Peringatan tentang Hal-hal yang Berkaitan dengan Persoala-persoalan Hari Akhirat), at-Tizkār fi Afḍal al-Āzkar (Peringatan tentang Ḍikr yang paling Afḍal) dan masih banyak lagi karya-karyanya yang lain.

### 2. Maḥmūd Syaltūt

Beliau dilahirkan di Mesir 23 April 1893, wafat 19 Desember 1963. Beliau adalah ulama besar, pemikir Islam yang berwawasan pembaharuan, serta ahli fiqih dan tafsir yang menjadi Rektor Universitas al-Azhar pada tahun 1958-1963.

Pendidikan agamanya dimulai sejak masih kanak-kanak dengan pelajaran membaca dan menghafal al-Qur'ān. Pada usia 13 tahun, ia memasuki Ma'had ad-Dīn, sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional di Iskandariyah. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke Universitas al-Azhar Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1918.

Pada tahun 1927 ia diangkat menjadi Dosen di Universitas al-Azhar. Pada tahun 1950 ia diangkat menjadi Pengawas Umum pada Bagian Penelitian dan Kebudayaan Islam dan pada tanggal 21 Oktober 1958 ia terpilih menjadi Rektor Universitas al-Azhar.

Di luar Universitas, ia juga memegang banyak jabatan, terutama yang berhubungan dengan keahliannya dalam ilmu keagamaan. Pada tahun 1941 ia diangkat menjadi anggota Majelis Ulama Besar Mesir. Maḥmūd Syaltūt mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961.

Maḥmūd Syaltūt dikenal sebagai ulama yang produktif, dia meninggalkan banyak karya, antara lain: al-Islām 'aqīdah wa Syarī'ah (Islam 'Aqidah dan Syari'ah), al-Fatāwā (Fatwa-fatwa), Muqāranah al-Mazāhib fi al-Fiqh

(Perbandingan Mazhab Fiqih), *Tanzīm al-‘Alāqah ad-Dualiyyah fi al-Islām* (Pengaturan Hubungan Internasional dalam Islam), *Tanzīm an-Nasl* (Keluarga Berencana) dan masih banyak lagi karya-karyanya, termasuk juga tulisan lepasnya di berbagai jurnal dan media massa Mesir, terutama pada majalah al-Azhar.

### 3. Yūsuf al-Qarḍāwī

Beliau dilahirkan di Mesir, 9 September 1926. Seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Muḥammad Yūsuf al-Qarḍāwī.

Pada usia 10 tahun beliau sudah menghafal seluruh al-Qur’ān dengan fasih. Ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun. Lalu ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al-Qarḍāwī memasuki Pasca Sarjana di Universitas al-Azhar Kairo. Ia memilih Jurusan Tafsir Hadis atau Jurusan Aqidah Filsafat. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program Doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakāh* yang selesai dalam 2 tahun.

Diantara karya-karyanya yang sudah populer antara lain: *Fiqh az-Zakāh* (Berbagai Masalah Zakat dan Hukumnya), *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām* (tentang Masalah yang Halal dan Haram dalam Islam), *al-‘Ibādah fi al-Islām* (Hal ihwal Ibadah dalam Islam), *an-Nās wa al-Ḥaqq* (tentang Manusia dan Kebenaran), *al-Imān wa al-Ḥayāh* (mengenai Keimanan dan Kehidupan) dan masih banyak lagi karya-karya yang lain.

### 4. Imām Muslim

Beliau dilahirkan di Naisabur Iran tahun 202 H/817 M, wafat di Naisabur Iran tahun 261 H/875 M. Seorang ahli dan pengumpul hadis terkenal dari Naisabur Iran. Nama lengkapnya ialah Abū al-Ḥasān Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, namun lebih populer dikenal dengan nama Imām Muslim.

Beliau mulai mempelajari hadis pada saat berumur lebih kurang 15 tahun. Imām Muslim juga dikenal sebagai seorang yang wara’, zuhud, tawāḍu’ dan iḥlāṣ, tekun belajar dan jenius. Semua ini membuat dia menjadi pakar hadis peringkat kedua setelah Imām al-Bukhārī.

Karyanya yang paling monumental adalah kitab hadis *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusunnya selama 15 tahun. Dalam penyusunan kitabnya ini, Imām Muslim dipengaruhi oleh metodologi yang diterapkan oleh Imām al-Bukhārī.

Selain kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, karya yang dihasilkan antara lain: *Aulād aṣ-Ṣabā’* (Anak-anak yang Dikasibi), *Auhām al-Muḥaddisūn* (Keraguan Para Ahli Hadis), *at-Tārīkh* (Sejarah) dan masih banyak lagi karya-karya yang lain.



## 5. Imām Bukhārī

Beliau dilahirkan di Bukhara, 13 Syawal 194/21 Juli 810, wafat di Khartanak, 30 Ramaḍan 256/31 Agustus 870. Ulama besar dan perawi hadis terkenal dari Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah.

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī.

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī merupakan karyanya yang terbesar yang ditulisnya selama 16 tahun. Ḥadis-ḥadis yang dimuat di dalam kitab ini berjumlah 9.082 ḥadis, namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, ḥadis tersebut hanya berjumlah 2.602 ḥadis.

Selain Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, karyanya yang lain adalah: Qaḍāyā as-Ṣaḥābah wa at-Ṭabī‘īn (Peradilan di Masa Sahabat dan Tabiin), Raf‘ al-Yadain (Mengangkat Dua Tangan Ketika Berdiri dari Dua Sujud), Qirā’ah al-Khalf al-Imām (Makmum Membaca Fatihah di Belakang Imam) dan masih banyak lagi karya yang lain.

### *Lampiran III*

#### *Pedoman Wawancara*

## **WAWANCARA DENGAN KETUA SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL PROPINSI DIY**

1. Bagaimanakah prosedur adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY?
2. Anak-anak yang diserahkan ke Dinas Sosial Propinsi DIY berasal dari mana saja?
3. Sejauh mana kewenangan Dinas Sosial Propinsi DIY dalam adopsi anak?
4. Daftar Struktur Organisasi kepengurusan sekarang?
5. Dalam kurun waktu 2001-2007 sudah berapa banyak anak-anak yang diserahkan ke Dinas Sosial Propinsi DIY ?
6. Bagaimana menentukan status anak tersebut?
7. Sampai berapa lama masa anak itu dalam serahan Dinas Sosial Propinsi DIY ?
8. Bagaimana proses seseorang yang akan melakukan adopsi anak di Dinas Sosial Propinsi DIY?
9. Apa syarat-syarat bagi seseorang yang ingin mengangkat anak di Dinas Sosial Propinsi DIY?
10. Apa motivasi mereka melakukan pengangkatan anak?
11. Bagaimana pengangkatan anak oleh orang asing?



12. Apakah dalam pengangkatan anak orang yang tidak seagama dengan anak tersebut boleh mengadopsi? Bagaimana dengan anak yang ditelantarkan orang tuanya?
13. Apakah semua anak yang diserahkan di Dinas Sosial Propinsi DIY ada yang mengadopsi semua?
14. Kalau sudah terjadi pengangkatan anak, bagaimana status hukumnya? Apakah masih ada hubungan dengan Dinas Sosial Propinsi DIY?
15. Apakah anak yang diadopsi berhak mengetahui siapa orang tua kandungnya? Bagaimana mekanismenya?
16. Umur berapa anak itu berhak tahu siapa orang tua kandungnya?



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 2046

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk No : UIN.02/AS/PP.00.9/313/2007  
Tanggal 27 Maret 2007 Perihal Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **ITA DWI INDRAYATI** No.Mhs:03350096

Alamat Instansi : **Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADOPSI ANAK DI YOGYAKARTA  
(Studi Kasus di Dinas Sosial Propinsi DIY Tahun 2006)**

Lokasi : **DIY**

Waktunya : **Mulai tanggal 29 Maret 2007 s/d 29 Juni 2007**

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Ka. Dinas Sosial Propinsi DIY;
3. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
4. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Maret 2007

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS SOSIAL

Jl. Janti, Banguntapan Telepon / Fax (0274) 514932, 563510

YOGYAKARTA

Nomor : 070/3908/II.2

Hal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ita Dwi Indrayati  
NIM : 03350096  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan penelitian di Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tanggal 29 Maret 2007 s.d. 29 Juni 2007.

Untuk memenuhi tugas dalam penyusunan skripsi dengan judul:


**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adopsi Anak di Yogyakarta**

**(Studi di Dinas Sosial Provinsi DIY)”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 juni 2007

Kepala,



**Drs. Ikmal Hafzi**

NIP. 120 093 053



Kepada Yth .  
Kepala Dinas Sosial Propinsi DIY  
Jl.Janti Banguntapan Yogyakarta.  
Di –  
          YOGYAKARTA.

Hal : Permohonan Mengasuh / Mengangkat anak

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami suami istri mengajukan permohonan untuk mengasuh anak dari Yayasan Sayap Ibu Propinsi DIY Yang akan kami asuh seperti anak kandung sendiri. Dikemudian hari akan mengangkat anak / mengadopsi anak tersebut melalui proses hokum yang ditentukan.

Dibawah ini keterangan mengenai diri kami , dan kami bersedia untuk menjalani penelitian – penelitian seperlunya.

Keterangan – keterangan :

A. Identitas :

- |                          |       |   |
|--------------------------|-------|---|
| 1. N a m a               | Suami | : |
|                          | Istri | : |
| 2. Tempat / tgl.lahir    | Suami | : |
|                          | Istri | : |
| 3. Alamat/tempat tinggal | Suami | : |
|                          | Istri | : |
| 4. A g a m a             | Suami | : |
|                          | Istri | : |
| 5. Pekerjaan             | Suami | : |
|                          | Istri | : |
| 6. Jabatan               | Suami | : |
|                          | Istri | : |
| 7. Pendidikan            | uami  | : |
|                          | Istri | : |

B. Keadaan jasmani, lingkungan dan mental

- |  |       |   |
|--|-------|---|
| 1. Keadaan jasmani pada umumnya                                  | Suami | : |
|  | Istri | : |
| 2. Keadaan kesehatan lingkungan pada umumnya :                   |       |   |
| .....  |       |   |
| .....  |       |   |
| .....  |       |   |
| 3. Catatan penyakit – penyakit berat/ kronis yang pernah dialami | Suami | : |
|  | Istri | : |
| 4. Kelainan / cacat jasmani                                      | Suami | : |
|  | Istri | : |



5. Kelainan tentang penyimpangan/ kelainan mental yang pernah diderita :

Suami :  
Istri :

C. Keadaan Keluarga :

1. Riwayat perkawinan ( kapan menikah, berapa kali menikah )

Suami menikah                      berapa kali

Istri menikah                        berapa kali

2. Riwayat kehamilan ( pernah hamil berapa kali, keguguran berapa kali,  
Melahirkan berapa kali ).....

3. Latar belakang orang tua ( Nama , alamat , pekerjaan , masih hidup / meninggal,  
Jumlah saudara kandung )

Suami : Nama ayah                      :    Umur :            tahun.

          Nama ibu                         :    Umur :            tahun.

          Pekerjaan ayah                    :

          Pekerjaan ibu                      :

          Alamat                                : .....

Istri : Nama ayah                      :    Umur :            tahun

          Nama ibu                            :    Umur :            tahun

          Pekerjaan ayah                    :

          Pekerjaan ibu                      :

          Alamat                                : .....

Jumlah saudara kandung

Suami

Istri

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

4. Jumlah Anggota keluarga lain yang tinggal serumah :

1. ....
2. ....
3. ....

5. Suasana kehidupan keluarga pada umumnya :

.....  
.....  
.....

D. Keadaan ekonomi keluarga :

1. Penghasilan keluarga setiap bulan

Suami Rp. .... Istri Rp . ....

2. Perkiraan pengeluaran perbulan +/- Rp. ....

3. Perkiraan jumlah nilai kekayaan keluarga : Rp. ....

4. Perkiraan luas rumah yang ditempati : ..... m<sup>2</sup>.

5. Status kepemilikan rumah yang ditempati : ..... M<sup>2</sup>.

E. Hubungan Sosial :

1. Hubungan Sosial dalam keluarga ( inti ) pada umumnya : .....

.....  
.....

2. Hubungan Sosial dengan kerabat : .....

.....  
.....

3. Hubungan Sosial dengan kerabat / tetangga : .....

.....  
.....

4. Kedudukan, peranan, dan kegiatan dalam Organisasi Sosial : .....

.....  
.....

F. Alasan dan tujuan Pengangkatan Anak

( Ungkapan tujuan dan alasan yang mendasar dan mendalam mengapa ingin mengangkat anak ).

Alasan – alasan :

.....  
.....

Tujuan :

.....  
.....

G. Anak yang diinginkan : laki – laki / Perempuan

H. Rekomendasi 3 ( tiga ) orang

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanda tangan :

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanda tangan :

3. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanda tangan :

I. Catatan tambahan : .....

.....

.....200...

Pemohon ,

S u a m i

I s t r i

Past Foto  
&  
Tanda tangan

Past Foto  
&  
Tanda tangan

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ICHARTAMI THALIB, SE**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PJS PADA DINAS SOSIAL PROV. DIY**  
Alamat : **JL. JANTI BANGUNTAPAN, YOGYAKARTA.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ita Dwi Indrayati  
NIM : 03350096  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syariah (Hukum Islam)  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah Benar-benar melakukan wawancara (*interview*) seputar masalah **PROSEDUR ADOPSI ANAK DI YOGYAKARTA (STUDI DI DINAS SOSIAL PROPINSI DIY)**, guna penyelesaian penulisan Skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, **15 JUNI** ..... 2007





## *Lampiran VII*

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ita Dwi Indrayati  
Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 22 Oktober 1983  
Alamat Asal : Jln. Sultan Agung No. 59 RT.02/06 Banaran Babat  
Lamongan Jatim  
Alamat Jogja : "Wisma Elizabeth" Sapen GK I 644 Yogyakarta  
Nama Ayah : H. Suyono, HS  
Nama Ibu : Ninik Sri Suhartini

#### **Pendidikan Formal**

1. Sekolah Dasar Negeri Babat I Lamongan (1991-1996)
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Babat Lamongan (1996-1998)
3. Madrasah Aliyah 'Idadiyyah Bahrul 'Ulum 5 Tahun Tambakberas Jombang (1998-2003)
4. Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2007)

#### **Pendidikan Informal**

1. Pondok Pesantren "Bahrul 'Ulum" Tambakberas Jombang Jawa Timur
2. Pondok Pesantren "Wahid Hasyim" Depok Sleman Yogyakarta

#### **Pengalaman Organisasi**

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul 'Ulum (HIMABU) Jombang Yogyakarta 2004-2005
2. Bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEM-J) al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Wakil Sekretaris Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Advokasia Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa al-Ahwal asy-Syakhsiyyah se-Indonesia (FK-MASI) 2003-2005
5. Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006